

Politik Hukum Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

Mariyani

Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

e-mail: mariyani0208@mail.com

Abstrak

Hubungan antara ilmu politik dan hukum tata negara dengan suatu perumpamaan bahwa hukum tata negara adalah kerangkanya, sedangkan ilmu negara politik merupakan daging yang ada di sekitarnya. Hukum persaingan usaha dapat kita lihat berfokus pada menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Berdasarkan konstitusi dibidang perekonomian menginginkan untuk menggunakan sistem ekonomi yang memiliki prinsip keseimbangan, keselarasan, serta memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara. Talcot Persons mengemukakan bahwa masyarakat itu pada awalnya bersatu, kemudian bentuk bersatu itu pun terus mengalami perkembangan sampai masyarakat tersebut berubah menjadi masyarakat yang berpecah atau yang disebut oleh Talcott Persons sebagai masyarakat yang berspesialisasi. Masyarakat yang seperti ini sering kita jumpai dalam lanskap masyarakat modern. Dalam teori hukum masyarakat prismatic setidaknya membagi masyarakat menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu : masyarakat tradisional, masyarakat industrial dan masyarakat prismatic. Artikel ini membahas tentang bagaimana mengetahui tentang politik hukum nasional Indonesia dan bagaimana mengetahui tentang politik hukum larangan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan study literatur dan data sekunder pendukung lainnya. Hasil penelitian ini adalah Bahwa Politik Hukum kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. hubungan antara anggota-anggota dalam masyarakat. Berdasarkan fungsi ini lahirlah hukum publik dan hukum privat sebagai relevansinya. Kedua, hukum berfungsi menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu. *Potentia debet sequi justitiam, non antecedere* (kekuasaan mengikuti hukum dan bukan sebaliknya). Bahwa pentingnya hukum antimonopoli bagi konsumen yang mana mendapatkan barang yang sesuai dengan kualitasnya dan demi keberlangsungan barang-barang kebutuhan tersebut.

Kata kunci: *Politik Hukum, Larangan, Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Abstract

The relationship between political science and constitutional law with a parable that constitutional law is the framework, while political state science is the flesh around it. We can see competition law focusing on wanting the prosperity of society equally, not individual prosperity. Based on the constitution in the economic sector, it wants to use an economic system that has the principles of balance, harmony, and provides joint business opportunities for every citizen. Talcot Persons suggests that society was initially united, then the form of unity continued to develop until the society turned into a dispersed society or what Talcott Persons called a specialized society. We often encounter this kind of society in the landscape of modern society. In legal theory, prismatic society at least divides society into 3 (three) types, namely: traditional society, industrial society and prismatic society. This article discusses how to know about the politics of Indonesian national law and how to know about

the legal politics of the prohibition of unfair business competition in Indonesia. This research method uses normative legal research methods, with literature studies and other supporting secondary data. The result of this study is that the Political Law of the basic policies of state administrators in the field of law that will, are and have been in force, which originate from the values that prevail in society to achieve the goals of the state to which it aspires. relationships between members in society. Based on this function, public law and private law were born as its relevance. Second, the law serves to show how to regulate that power. *Potentia debet sequi justitiam, non antecedere* (power follows the law and not vice versa). That the importance of antitrust law for consumers who get goods that are in accordance with their quality and for the sustainability of these goods.

Keywords : *Legal Politics, Prohibitions, Unfair Business Competition.*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial hanya dapat mewujudkan kehidupannya dalam kebersamaan dengan orang lain dengan menjamin kehidupan bersama serta memberik tempat bagi orang per-orang dan kelompok untuk mempertahankan diri dan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Untuk diperlukan hukum yang mengatur sehingga konflik kepentingan dapat dicegah, dan tidak menjadi konflik terbuka, yang semata-mata diselesaikan atas dasar kekuatan atau kelemahan pihak-pihak yang terlihat. (Wahyu Widodo, at.al, 2016:28)

Selanjutnya Barents menggambarkan hubungan antara ilmu politik dan hukum tata negara dengan suatu perumpamaan bahwa hukum tata negara adalah kerangkanya, sedangkan ilmu negara politik merupakan daging yang ada di sekitarnya. (Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1978:11). Kemudian perbedaan antara ilmu negara dengan ilmu politik adalah ilmu negara menitikberatkan pada sifat-sifat teoritis tentang asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara. Oleh karena itu ilmu negara kurang dinamis. Sementara itu, ilmu politik lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang konkret, terutama berpusat kepada gejala-gejala kekuasaan, baik mengenai organisasi negara maupun yang memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, ilmu politik lebih dinamis dan hidup. (Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1978:11)

Politik Hukum, menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, latar belakang ilmiah yang menjadi *raison d'être*, kehadiran disiplin politik hukum adalah rasa ketidakpuasan para teoritis hukum terhadap model pendekatan hukum selama ini. Seperti diketahui dari aspek historis, studi hukum sudah berusia sangat lama sejak era Yunani Kuno hingga era postmodern. Selama kurun waktu waktu sangat lama tersebut studi hukum mengalami pasang-surut, perkembangan dan pergeseran terutama berkaitan dengan metode pendekatannya. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan struktur sosial akibat modernisasi dan industrialisasi, politik, ekonomi dan pertumbuhan piranti lunak ilmu pengetahuan. (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2013:12).

Ada 2 (dua) kata kunci yang harus diingat dalam ilmu ekonomi, yaitu kebutuhan yang tidak terbatas (*unlimited needs*) pada satu sisi dan sumber daya yang terbatas (*limited resources*) pada sisi yang lain. Ketidak seimbangan kedua sisi tersebut akan memunculkan masalah ekonomi. Pada hakekatnya, kunci untuk mengatasi masalah ekonomi adalah melakukan alokasi sumber daya yang tepat, karena kebutuhan sifatnya terbatas, maka tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi. Oleh karena itu pilihan menjadi konsekuensi logis dari upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. (Andi Fahmi Lubis, et.al, 2009:21).

Hukum persaingan usaha dapat kita lihat berfokus pada menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Berdasarkan konstitusi dibidang perekonomian menginginkan untuk menggunakan sistem ekonomi yang memiliki prinsip keseimbangan, keselarasan, serta memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara.

Mustafa Kamal Rokan menyebutkan bahwa aturan-aturan yang terkait dengan persaingan usaha telah ada dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan,

namun belum terintegrasi dan komprehensif. Sehingga berlakunya asas *lex specialis derogate legi generali*, hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Jika kita gunakan asas tersebut dengan sebelum adanya Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka ada beberapa peraturan yang digunakan pada masa itu seperti KUHP, KUHPerdara, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. (Mustafa Kamal Rokan, 2010:14).

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy Hiariej mengutip pendapat dari Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick menyebutkan bahwa secara garis besar hukum memiliki empat fungsi. (Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnik, 1970:17) Pertama mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota dalam masyarakat. Berdasarkan fungsi ini lahirlah hukum publik dan hukum privat sebagai relevansinya. Kedua, hukum berfungsi menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu. *Potentia debet sequi justitiam, non antecedere* (kekuasaan mengikuti hukum dan bukan sebaliknya).

Ketiga, hukum berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul, baik antarindividu, antara individu dengan masyarakat, maupun antara individu dengan negara. Keempat, hukum berfungsi melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah, dapat dikatakan hukum harus dinamis.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha yakni hukum anti monopoli dan *antitrust*. (Susanto Adi Nugroho, 2014:1).

Indonesia memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan usaha, setelah atas inisiatif DPR disusun RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tersebut akhirnya disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan. Setelah seluruh prosedur legilasi terpenuhi, akhirnya Undang-Undang tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan. (Susanto Adi Nugroho, 2014:13-14).

Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar. (Andi Fahmi Lubis, et.al, 2009:14).

Bagaimanapun juga hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, politik dan budaya, apalagi yang tidak kalah pentingnya adalah fungsinya atau perannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan, karena sumber-sumber ekonomi, yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi di lain pihak, agar dapat mencegah timbulnya konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Beranjak dari apa yang dikemukakan, jelas bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan terciptanya efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu merupakan instrument penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi, dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Dengan demikian, eksistensi UU Nomor 5 Tahun

1999 perlu didorong agar mampu merealisasikan konsep *Law as a Tool to Encourage Economic Efficiency*. (Erman Rajaguguk, Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII diselenggarakan oleh BPHN 2023). Artikel ini membahas tentang bagaimana mengetahui tentang politik hukum nasional Indonesia dan bagaimana mengetahui tentang politik hukum larangan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

METODE

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum *normatif* atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2007:13-14).

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan Dan / Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum normatif lazimnya yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Nasional Indonesia

Talcot Persons mengemukakan bahwa masyarakat itu pada awalnya bersatu, kemudian bentuk bersatu itu pun terus mengalami perkembangan sampai masyarakat tersebut berubah menjadi masyarakat yang berpecah atau yang disebut oleh Talcott Persons sebagai masyarakat yang berspesialisasi. Masyarakat yang seperti ini sering kita jumpai dalam lanskap masyarakat modern. Dalam teori hukum masyarakat prismatic setidaknya membagi masyarakat menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu : masyarakat tradisional, masyarakat industrial dan masyarakat prismatic. (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS Hiariej, 2021:354-356).

Didalam teori hukum prismatic, dikehendaki bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat yang melindungi kepentingan negara dan masyarakat hukum yang plural, dan menjadikan keduanya sama-sama kokoh. Oleh Riggs, diibaratkan apabila kesatuan masyarakat negara bangsa sebagai suatu pyramid yang besar, maka kesatuan masyarakat plural di dalamnya (contohnya masyarakat adat), sebagai piramid-piramid yang kecil-maka piramid besar tersebut akan terbangun dengan kokoh, dan piramid-piramid yang kecil akan tetap eksis dan hidup berkembang bersamaan dengan piramid besarnya dan keduanya akan saling mendukung dan menguatkan. (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS Hiariej, 2021:354-356).

Basis sosial hukum yang menjadi perhatian ahli sosiologi hukum yaitu pertautan secara sistematis antara hukum dengan struktur sosial yang mendukung. Mereka menganalisis bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat itu cocok atau terjalin ke dalam jaringan interaksi sosial. Pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah hukum itu merupakan sarana pengatur masyarakat yang bekerja yang baik, apakah masyarakat tidak mencari sarana pengatur lain di luar hukum yang diperlukan baginya, bagaimanakah hukum itu berkembang dan faktor-faktor apakah yang memungkinkan berkembangnya hal tersebut. (Satjipto Raharjo, 2011:108).

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengharuskan praktisi melihat hukum dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, hukum dituntut untuk merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Itu berarti, peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema sosial yang timbul. (Esmi Warasih, 2011:108).

Manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan yang berwujud kaidah sosial, termasuk di dalamnya kaidah hukum. Kaidah Sosial terdiri atas kaidah sosial dengan aspek kehidupan pribadi (seperti kaidah agama dan kaidah kesusilaan) dan kaidah sosial dengan aspek kehidupan antarpribadi (seperti kaidah sopan santun dalam pergaulan yang mana kaidah antarpribadi ini ditujukan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya manusia sebagai makhluk sosial. (Sudikno Mertokusumo, 2017:14-15).

Selanjutnya kaidah hukum, disamping melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan diantara manusia. Dengan mengatur hubungan diantara manusia, selain tercipta ketertiban atau stabilitas diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan itu. (Sudikno Mertokusumo, 2017:16-17)

Politik Hukum kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Adapun kata nasional sendiri diartikan sebagai wilayah berlakunya politik hukum itu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Politik Hukum Nasional disini adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai suatu negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan.

Dari pengertian tersebut ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional yaitu (1) masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak; (2) penyelenggara negara pembentuk kebijakan dasar tersebut; (3) materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku; (4) proses pembentukan hukum; (5) dan tujuan politik hukum nasional. (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2013:58).

Politik Hukum Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

Latar belakang langsung dari penyusunan undang-undang antimonopoli adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya undang-undang antimonopoli. Akan tetapi perjanjian dengan IMF tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan penyusunan undang-undang tersebut. Sejak 1989, telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya perundangundangan antimonopoli.

Reformasi sistem ekonomi yang luas dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980, dalam jangka waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktik usaha yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan. Kalangan konglomerat tersebut malahan diberikan perlindungan undang-undang, contohnya adanya kartel semen, kaca, kayu, kertas serta penetapan harga semen, gula dan beras, penentuan akses masuk ke pasar untuk kayu dan kendaraan bermotor, lisensi istimewa, untuk cengkeh dan tepung terigu, pajak, pabean dan kredit dalam sektor industri pesawat dan mobil. Dengan latar belakang demikian, maka disadari bahwa pembubaran ekonomi yang dikuasai negara dan perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk membangun suatu perekonomian yang bersaing.

Disadari juga hal-hal yang merupakan dasar pembentukan setiap perundang-undangan antimonopoli, yaitu justru pelaku usaha itu sendiri yang cepat atau lambat melumpuhkan dan menghindarkan dari tekanan persaingan usaha dengan melakukan perjanjian atau penggabungan perusahaan yang menghambat persaingan serta

penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha yang lebih kecil. Negara perlu menjamin keutuhan proses persaingan usaha terhadap gangguan dari pelaku usaha dengan menyusun undang-undang, yang melarang pelaku usaha mengganti hambatan perdagangan oleh negara yang baru saja ditiadakan dengan hambatan persaingan swasta.

Apa yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah mencari peluang untuk menjadi pemburu rente (*rent seeking*) dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk lisensi, konsesi, dan hak-hak istimewa lainnya. Kegiatan pemburuan rente tersebut, oleh pakar ekonomi William J. Baumol dan Alan S. Blinder dikatakan sebagai salah satu sumber utama penyebab inefisiensi dalam perekonomian²¹ dan berakibat pada ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan, setelah atas inisiatif DPR disusun RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tersebut akhirnya disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan.

Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan. Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar.

Selanjutnya pada tahun 2016, penyusun melansir dari Kementerian Hukum dan HAM RI menyebutkan bahwa Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat konsolidasi dengan tim ahli guna membahas harmonisasi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016, adanya agenda paparan tim ahli dan pembentukan panja. Baleg menyuruh tim ahli untuk mengkaji UU Larangan Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat. UU monopoli ini sudah disertai dengan naskah Akademik. Di prolegnas UU ini berada di posisi 30. (Website Politik hukum persaingan usaha baleg bentuk panja RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Di bagian penulisan itu koreksinya hanya pada penggunaan huruf kapital, huruf kecil, perbaikan definisi, dan lainnya. Tentang asas dan tujuan UU ini pada huruf D, penggunaan kalimat 'untuk' harus menggunakan kalimat aktif. Frasa 'pelanggan' pasal 5 ayat 1 juga diperbaiki, juga pasal 17 mengenai frasa 'rahasia perusahaan'. Tentang delegasi kewenangan dalam pasal 30-32, sebaiknya tidak diatur dalam KPPU. Untuk aspek substansi, memang sudah bukan perubahan lagi karena setelah dilihat bukan lagi perubahan tapi penggantian, kata UU ini 50 persen diubah. (Website Politik hukum persaingan usaha baleg bentuk panja RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Kemudian, jika kita lihat sejak adanya UU Cipta Kerja, tepatnya pada Pasal 118 terdapat beberapa perubahan pengaturannya, penyusun dapat memberikan hal-hal penting sebagai berikut.

| Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) | Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 |
|---|--|--|
| <p>Pasal 44</p> <p>(1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.</p> <p>(2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.</p> <p>(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.</p> | <p>Pasal 44</p> <p>(1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.</p> <p>(2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.</p> <p>(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.</p> | <p>Pasal 2</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> kewenangan Komisi; kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan Komisi. <p>Pasal 3</p> <p>Komisi mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang.</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk keperluan pemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang, termasuk pengawasan putusan, dibentuk Majelis Komisi.</p> |

| Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) | Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 |
|--|--|---|
| <p>Pasal 45</p> <p>(1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut .</p> <p>(2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut</p> <p>(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> | <p>Pasal 45</p> <p>(1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut</p> <p>(2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>BAB IV PEMERIKSAAN KEBERATAN DAN KASASI ATAS PUTUSAN KOIMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA</p> <p>Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili Pelaku Usaha selambat-lambanva 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi. Permeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materuil atas fakta menjadi dasar putusan Komisi. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini, tata cara pemeriksaan keberatan di pengadilan Niaga dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata. |

| Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) | Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 |
|---|---|---|
| <p>Pasal 44</p> <p>(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.</p> | <p>Pasal 44</p> <p>(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.</p> | <p>Pasal 4</p> <p>(2) Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran:</p> <p>a. berupa perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 Undang-Undang;</p> <p>b. berupa kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 24 Undang-Undang; dan/atau</p> <p>c. terhadap Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan/atau Pasal 28 Undang-Undang.</p> |

| Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) | Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 |
|--|--|--|
| <p>Pasal 45</p> <p>(1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut .</p> <p>(2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut</p> <p>(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> | <p>Pasal 45</p> <p>(1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut</p> <p>(2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>BAB IV PEMERIKSAAN KEBERATAN DAN KASASI ATAS PUTUSAN KOIMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA</p> <p>Pasal 19</p> <p>1) Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili Pelaku Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.</p> <p>2) Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materiil atas fakta menjadi dasar putusan Komisi.</p> <p>3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>4) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini, tata cara pemeriksaan keberatan di pengadilan Niaga dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata.</p> |

| Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) | Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 | Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 |
|--|---|--|---|
| <p>c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau</p> <p>d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau</p> <p>e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau</p> <p>f. penetapan pembayar ganti rugi; dan/atau</p> <p>g. pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah),</p> | <p>c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau</p> <p>d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau</p> <p>e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau</p> <p>f. penetapan pembayar ganti rugi; dan/atau</p> <p>g. pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> | <p>Bagian Ketiga Besaran Denda</p> <p>Pasal 12</p> <p>1) Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut.</p> <p>a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau</p> <p>b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.</p> | <p>PENGHITUNGAN BESARAN DENDA Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 2</p> <p>1) Majelis Komisi menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai Denda dasar.</p> <p>2) Besaran Denda diperoleh dari Denda dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan perhitungan yang didasarkan pada:</p> <p>a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;</p> <p>b. durasi waktu terjadinya pelanggaran;</p> <p>c. faktor yang meringankan;</p> <p>d. faktor yang memberatkan; dan/atau</p> <p>e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.</p> |

| Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) | Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 | Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | <p>Pasal 12</p> <p>2) Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi diakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut.</p> <p>Pasal 13</p> <p>1) Tindakan administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan Komisi, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan piutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>2) Dalam hal terlapor tidak melaksanakan utusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | |

| Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) | Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 | Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | <p>Pasal 14</p> <p>Penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; durasi waktu terjadinya pelanggaran; faktor yang meringankan; faktor yang memberatkan; dan/atau kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar. <p>Pasal 15</p> <p>Faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaku Usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya; Pelaku Usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara; | |

| Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) | Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 | Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 |
|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| | | <p>c. Pelaku Usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;</p> <p>d. Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;</p> <p>e. Pelaku Usaha bukan sebagai inisiator dari pelanggaran; dan/atau</p> <p>f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.</p> <p>Pasal 16 Faktor-faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:</p> <p>a. Pelaku Usaha pernah melanggar yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau</p> <p>b. Pelaku Usaha sebagai inisiator dalam pelanggaran.</p> | |

| Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) | Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 | Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | <p>Pasal 17 Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat beroperasi jika dikenakan tingkat denda tertentu.</p> | |

SIMPULAN

Setelah penulis menjabarkan makalah ini dari hal apa yang melatarbelakangi sampai dengan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Bahwa Politik Hukum kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. hubungan antara anggota-anggota dalam masyarakat. Berdasarkan fungsi ini lahirlah hukum publik dan hukum privat sebagai relevansinya. Kedua, hukum berfungsi menunjukkan bagaimana mengatur

kekuasaan itu. *Potentia debet sequi justitiam, non antecedere* (kekuasaan mengikuti hukum dan bukan sebaliknya). Bahwa pentingnya hukum antimonopoli bagi konsumen yang mana mendapatkan barang yang sesuai dengan kualitasnya dan demi keberlangsungan barang-barang kebutuhan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Fahmi Lubis, 2009. et.al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, KPPU RI dan Deutsche gesellschaft fur technische zusammernarbeit (gtz) gmbh Jakarta.
- Erman Rajaguguk, *Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, makalah disampaikan dalam seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII diselenggarakan oleh BPHN, Depkeh dan HAM, Denpasar, tanggal 14-18 Juli 2023.
- Esmil Warasih, 2011. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Dikutip dari: Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kompas Gramedia).
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2013. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1978. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI).
- Mustafa Kamal Rokan, 2010. *Hukum Persaingan Usaha: (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Richard D. Schwartz And Jerome H. Skolnik (Editor), 1970, *Society And The Legal Order : Cases And Materials In The Sociology Of Law*, Basic Books, Inc. Publisher.
- Satjipto Raharjo, 2011. *Hukum dan Masyarakat*,
- Sjahran Basah, 1994. *Ilmu Negara Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketujuh).
- Sudikno Mertokusumo, 2017. *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), Edisi Revisi.
- Susanti Adi Nugroho, 2014. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Wahyu Widodo, 2016. et.al, *Politik Hukum: Membangun Nilai Dasar Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila*, Universitas PGRI: Semarang Press.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kompas Gramedia).
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, (Indonesia: Red & White Publishing, 2021), Cetakan I
- file:///C:/Users/HP/Downloads/politik%20hukum%20persaingan%20usaha/Baleg%20Bentuk%20Panja%20RUU%20Larangan%20Praktik%20Monopoli%20dan%20Persaingan%20Usaha%20Tidak%20Sehat.html